



**PUTUSAN**

**Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Domisili elektronik XXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

melawan

**XXXXXXX**, NIK XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bireun. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 14 November 2023 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayakan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 08 November 2023;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah sewa di Kampung XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten bener Meriah dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXX, usia 14 tahun (saat ini dalam pengasuhan Penggugat);
  2. XXXXXXX, usia 10 tahun (saat ini dalam pengasuhan Tergugat);
  3. XXXXXXX, usia 5 tahun (saat ini dalam pengasuhan Tergugat);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai pada tahun 2015 dan Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan menikah pada tahun 2017;
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
6. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat pemalas tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah Tangga Tergugat dan Penggugat,
7. Bahwa Tergugat juga tidak dapat menjadi imam dan tidak dapat membimbing keluarga dengan baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan merasa tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga; Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tak kunjung berubah hingga saat ini;
8. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September tahun 2023, permasalahan yang lama terulang kembali, Tergugat masih saja bermalas-malasan dalam mencari nafkah tidak mau memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan Penggugat

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau bekerja tanpa ada perintah dari Penggugat, hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Tergugat mencekik, memukul Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung, namun upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. XXXXXXX, usia 14 tahun;
2. XXXXXXX, usia 10 tahun;
3. XXXXXXX, usia 5 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX saat ini bersama Penggugat, sementara anak yang bernama XXXXXXXX berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja;
- Bahwa tidak benar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat. Kalaupun ada hal tersebut hanya keributan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparaturnya;
- Bahwa Tergugat keberatan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat. Tergugat berharap agar ketiga anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut;

*Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str*



Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 27 Desember 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Reje Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 Oktober 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 7 Oktober 2013. Alat bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan asilnya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang atas nama

*Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 6 November 2013. Alat bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan asilnya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Januari 2020. Alat bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan asilnya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6);

## II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama;
  - Bahwa setahu saksi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, sementara anak kedua bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, demikian juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu tindakan kriminal;
  - Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja serabutan;
2. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama;
  - Bahwa setahu saksi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

*Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, sementara anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, demikian juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu tindakan kriminal;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja serabutan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan #6103#, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bireuen, Saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di Kampung XXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sebulan lalu;
- Anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, sementara anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, demikian juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu tindakan kriminal;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang, jika sedang ada pekerjaan bisa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. **XXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Saksi mengaku sebagai ... Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sebulan lalu;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan minta dijemput dengan keluarganya;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang, jika sedang ada pekerjaan bisa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa telah dihadirkan pula anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bulan Suci untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat mendalilkan alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya. (2) Perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengenai status suami istri Penggugat dan Tergugat;
- Mengenai keberadaan dan domisili setelah menikah;
- Mengenai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keberadaan anak tersebut saat ini;
- Mengenai adanya pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2017. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat malas bekerja dan pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan mengenai kondisi saat berada di Bireuen, bukan kondisi rumah tangga saat mereka bersama di Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الانفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa aturan mengenai hal tersebut dipahami untuk membuktikan adanya perselisihan, bukan semata-mata sebagai suatu keadaan khusus atau prasyarat yang berdiri secara kumulatif dengan syarat perselisihan, namun bersifat alternatif pilihan. Sehingga apabila tidak ditemukan bukti mengenai perselisihan dan pertengkaran, dapat dibuktikan dengan berpisahnya pasangan selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo telah terbukti adanya perselisihan pertengkaran, adanya pemukulan, dan demikian pula antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga sudah pernah bercerai pada tahun 2015 di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hal demikian menunjukkan keretakan yang nyata di dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian dinilai Hakim sebagai pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah untuk kedua kalinya, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak dua bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hadhanah dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat mendalilkan 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat;

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXX, diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat. Anak tersebut saat ini sudah berusia 14 tahun. Oleh karena itu, sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, anak di atas usia 12 tahun sudah tergolong anak yang mumayyiz dan berhak memilih untuk berada di bawah pengasuhan orang tua mana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, anak bernama XXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan ingin berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Akte Kelahiran dan keterangan dua orang saksi, Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX. Anak tersebut sampai dengan sekarang masih berumur lebih kurang 10 dan 5 tahun. XXXXXXX saat ini diasuh oleh Tergugat, dan XXXXXXX diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashalahatan;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, permohonan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXX patut untuk dikabulkan. Sementara untuk anak yang bernama XXXXXXXX yang senyatanya selama ini diasuh oleh Tergugat, diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat sebagai Ayah Kandungnya;

Bahwa walaupun Penggugat/Tergugat sebagai Ibu dan Ayah Kandung tidak mendapatkan seluruh hak hadhanah, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut. Sehingga pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila secara nyata menghalang-halangi atau melarang orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Tergugat harus tetap bertanggungjawab terhadap tumbung kembang anak, hal tersebut sudah digariskan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan nya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya. Sedangkan satu saksi Tergugat menyatakan mengetahui penghasilan Tergugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai buruh lepas jika sedang memiliki pekerjaan. Hal ini pada prinsipnya tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan besaran nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat. Namun walaupun demikian, membebaskan Tergugat dari kewajibannya sama sekali juga tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai bahwa secara *ex officio* Hakim dapat menetapkan kewajiban Tergugat akibat perceraian yakni memberikan nafkah bagi anak-anaknya, terutama yang tidak berada di bawah pengasuhan suami;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan sebelumnya, anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah dipertimbangkan untuk berada di bawah asuhan Penggugat, sementara anak yang bernama XXXXXXXX berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat secara *de facto* dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sementara anak kedua berada di bawah asuhan Tergugat sebagai Ayah Kandungnya;
- Bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan hidup anak dan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Bahwa dalam pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orangtuanya, orangtua yang dimaksud adalah ayah, sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah merupakan hak dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya tersebut, yaitu ayahnya;

- Bahwa meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan mengenai gugatan nafkah anak, namun Hakim secara *ex-officio* dapat membebankan suami untuk memberikan nafkah anak yang diasuh oleh istrinya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Angka (5);
- Bahwa di dalam menentukan besaran nafkah Anak, hakim akan mempertimbangkan keadilan, kepatutan, kelayakan dan kebutuhan yang seimbang antara anak dengan kemampuan ayahnya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila dirata-ratakan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar nominal yang akan sebutkan dalam diktum amar putusan ini disamping kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 persen dari total nafkah yang akan Hakim sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX berada di bawah asuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah terhadap anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX setiap bulannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan Pendidikan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 27 Desember 2023 Masehi

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

## Rincian Biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	67.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	187.500,00

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/MS.Str